



**P U T U S A N**

**NOMOR : 02/Pdt.G/2013/PTA Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Manado, telah mengadili dalam tingkat banding perkara perdata agama dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

**IDRUS PAWEWANG, SH. ,** umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu,  
Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,  
semula sebagai Tergugat I/Kuasa dari Tergugat II dan  
Tergugat IV, sekarang sebagai **"Pembanding"**; -----

**M e l a w a n**

**ABDUL RADJAK DAENG PAWEWANG,** umur 57 tahun, agama Islam,

pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kelurahan  
Mahawu, Lingkungan VI., Kecamatan Tuminting, Kota  
Manado, semula sebagai Penggugat I/Kuasa dari Penggugat  
II, III dan Penggugat IV, sekarang sebagai **"Terbanding"**--



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian yang dimuat dalam turunan putusan Pengadilan Agama Manado Hari Kamis tanggal 30 Mei 2013. Nomor : 229/Pdt.G/2012/PA Mdo, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

#### **----- M E N G A D I L I -----**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 212/Pdt.G/2011/PA.Mdo. tanggal 13 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat I. ABDUL RADJAK DAENG PAWEWANG adalah pemilik sah atas tanah seluas 120 m<sup>2</sup> (8 x 15 m) yang terletak di Kelurahan Mahawu, Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado dengan batas-batas :-----
  - a. Utara berbatasan langsung dengan tanah bagian 120 m<sup>2</sup> milik ABDULLAH DAENG PAWEWANG ;-----  
-
  - b. Barat berbatasan dengan Jalan menuju sospel ;-----



c. Selatan berbatasan dengan Jalan

Santiago ;-----

d. Timur berbatasan dengan tanah SHM No. 9 /

Tuminting (Keluarga

Ketjil) ;-----

-----

3. Menghukum Tergugat I., II., III., IV., dan Tergugat V. dan atau siapa saja yang menduduki dan menguasai tanah tersebut pada Amar Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 212/Pdt.G/2011/PA.Mdo. tanggal 13 Juni 2012 pada poin 2 (dua) di atas, untuk menyerahkan kepada Penggugat I. “ ABDUL RADJAK DAENG PAWEWANG ” Dalam Keadaan Kosong ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat I., II., III., IV., dan Tergugat V. dan atau siapa saja yang menduduki dan menguasai tanah milik Penggugat I. ABDUL RADJAK DAENG PAWEWANG, pada poin 2 (dua) di atas, untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berada di atasnya ;-----

---

5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi dan sebagainya dari Para Tergugat ;-----



6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.441.000.- (Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;---

Bahwa putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dalam sidangnya yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 H. dengan dihadiri oleh Penggugat I/Kuasa para Penggugat dan Tergugat I/Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV, serta diluar hadirnya Tergugat III/Kuasa Tergugat V; -----

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/-Pembanding merasa tidak puas dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Manado melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, sesuai Akta Banding tanggal 19 Juni 2013, Pernyataan Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2013; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 25 Juni 2013, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/-Terbanding pada tanggal 01 Juli 2013, yang isi pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat/Pembanding menolak dengan tegas putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA. Mdo. Tanggal 05 Juni 2013 ;---
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menolak eksepsi tentang keabsahan Surat Gugatan adalah sangatlah keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu jika



tidak bertentangan dengan atau menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan tersebut padahal dalam surat gugatan tertanggal 20 Nopember 2012 jelas bahwa yang menggugat ada empat orang sedangkan yang bertandatangan hanya satu orang saja tanpa ada surat kuasa, dan surat kuasa nanti dibuat tertanggal 30 Januari 2013, sehingga surat gugatan sebenarnya tidak ada perubahan namun hanya ditampal sulam oleh penggugat karena pada lembaran pertama tetap tertanggal 20 Nopember 2012 hanya lembaran penandatanganan yang telah diganti dan bukan dirubah karena dalam hukum acara perdata telah diatur tatacara perubahan gugatan bukan ditampal sulam sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding seharusnya majelis hakim Pengadilan Agama Manado harus menolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menolak eksepsi tentang gugatan tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap adalah sangatlah keliru, karena gugatan perdata nomor : 229/Pdt.G/-2012/PA.Mdo. adalah bukan gugatan berdiri sendiri tetapi gugatan perbaikan amar putusan nomor: 212/Pdt.G/2011/PA.Mdo. yang pada pokok gugatan adalah tentang pembatalan hibah dari orang tua kami Abdullah Daeng Pawewang kepada Abdul Radjak Daeng Pawewang sehingga ini juga menyangkut warisan dari orang tua kami yang para pihak penggugat salah satunya adalah Abdul Rahim Daeng Pawewang sehingga sekarang setelah Abdul Rahim Daeng Pawewang meninggal seharusnya semua anak-anaknya harus digugat karena semuanya telah dewasa;-----



4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menolak eksepsi tentang gugatan kabur karena salah batas-batas adalah sangatlah tidak beralasan, karena majelis hakim terkesan hanya mengacu putusan 212/ Pdt.G/2011/PA.Mdo. yang pertimbangan majelis hakim pada halaman 47 keliru karena pada waktu pemeriksaan setempat / PS. telah diukur ulang luas 120 m2 (8 x 15 m) yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Perkara No. 212/ Pdt.G/2011/ PA.Mdo dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan langsung dengan tanah bagian 120 m2 milik  
ABDULLAH  
DAENG  
PAWEWANG.-----
- Selatan berbatasan dengan Jalan Santiago;-----
- Timur berbatasan dengan tanah SHM No. 9/Tuminting milik Keluarga  
Ketjil; -----
- Barat berbatasan dengan tanah SHM No. 475/Tuminting dan tanah ini  
yang berbatasan langsung dengan Jalan menuju Sospol, tetapi anehnya  
majelis hakim justru menggunakan batas-batas yang diajukan oleh Abdul  
Radjak Daeng Pawewang yang pada waktu itu sebagai Penggugat  
Rekonvensi dengan batas tanah sebagai berikut :
  - Utara berbatasan langsung dengan tanah bagian 120 m2 milik  
ABDULLAH  
DAENG  
PAWEWANG.-----
  - Barat berbatasan dengan Jalan menuju Sospol; -----



- Selatan berbatasan dengan Jalan Santiago;-----
- Timur berbatasan dengan tanah SHM No. 9/Tuminting;-----

sedangkan tanah yang diajukan Penggugat tersebut ukurannya sudah tidak sesuai dengan luas 120 m<sup>2</sup> (8 x 15 m) tetapi sudah berukuran  $\pm$  136 m<sup>2</sup> ( $\pm$  8 x 17 m), sehingga pertimbangan majelis hakim terkesan menyetujui Penggugat/ Terbanding mengambil hak milik orang lain ;-----

5. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama yang menolak bukti T.1. dan ketiga orang saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding sangat keliru, karena majelis hakim hanya menilai dari surat aslinya saja yang sudah hilang tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang nama dan tandatangan ada dalam surat keterangan penyerahan tertanggal 06 Oktober 2004 serta keterangan ketiga orang saksi tersebut masing-masing Muardi Rahmola, Tri Zakaria dan Djalil Malewo menyatakan bahwa benar Penggugat/Terbanding telah menyerahkan tanah bagiannya kepada orang tuanya Abdullah Daeng Pawewang dan Penggugat/Terbanding juga telah mengakui bahwa tandatangan yang ada dalam surat penyerahan tersebut adalah tandatangannya, namun majelis hakim hanya menilai bahwa ketiga saksi sudah tidak mengetahui persis batas-batas tanah tersebut padahal sangat jelas bahwa tanpa menyebutkan batas-batas tanah tersebut sudah diketahui tanah milik Abdul Radjak Daeng Pawewang adalah tanah yang ada dalam akte perdamaian Pengadilan Negeri Manado nomor: 102/Perd/1984.G/-





PN.Mdo. tanggal 29 Mei 1984 berukuran 120 m<sup>2</sup> (8 x 15 m) sekarang menjadi objek sengketa ;-----

6. Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 50 dalam pertimbangan hukum pada alinea pertama dimana majelis hakim berpendapat perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar putusan perkara 212/Pdt.G/2011/PA.Mdo tersebut mempunyai kekuatan eksekusi, dalam pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan menyalahi hukum acara serta melampaui batas kewenangan hakim karena apabila dalam amar putusan majelis hakim menyatakan putusan harus didasarkan pada petitum penggugat ;-----
7. Dalam amar putusan perkara nomor: 212/Pdt.G/2011/PA.Mdo di dalam rekonvensi tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa sehingga putusan tersebut menjadi tidak jelas tentang objek sengketa sedangkan di dalam amar putusan perkara nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mdo telah mencantumkan batas-batas tanah sengketa akan tetapi batas-batas tanah tersebut tidak sesuai dengan batas tanah pada waktu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat/PS. Sehingga pelaksanaan putusan serta merta harus menunggu putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap untuk mendapatkan kepastian hukum ;-----
8. Bahwa putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan sebelum ada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap karena Penggugat/Terbanding tidak memiliki bukti otentik atas kepemilikan tanah sengketa berupa sertifikat.-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan keberatan yang terurai diatas Tergugat/Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan memutuskan:

**M e n g a d i l i**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mdo tanggal 05 Juni 2013 yang dimohonkan banding.-----

**Mengadili Sendiri**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam  
2 (dua) tingkat  
Peradilan.-----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 8 Juli 2013. Kontra memori mana telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2013;-----

Bahwa perkara banding tersebut telah diterima dan diregister oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan register perkara Nomor : 02/Pdt.G/2013/PTA.Mdo tanggal 25 Juli 2013; -----



Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado telah mempelajari duduk perkara serta meneliti surat-surat dan bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini secara seksama, selanjutnya mengambil kesimpulan sebagai berikut :

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa perkara ini telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Manado dan terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tertera dalam memori banding-nya tanggal 25 Juni 2013 yang pada prinsipnya mengajukan tuntutan agar perkara ini dapat diperiksa ulang pada tingkat banding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado. Terhadap memori banding tersebut, Penggugat/-Terbanding telah membantahnya sebagaimana tertera dalam kontra memori banding tanggal 8 Juli 2013 yang pada prinsipnya menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding serta alasan-alasannya dan mohon agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Manado tersebut serta perbaikan seperlunya; -----



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding/ sesuai yang dikemukakan dalam memori banding, Majelis Hakim ditingkat banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada prinsipnya sudah diajukan pada pemeriksaan ditingkat pertama sampai kepada pembuktian dan kesimpulan;

- Bahwa dari pemeriksaan tingkat pertama tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta yang diumumkan dalam persidangan dan telah memberi putusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui beberapa dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ada beberapa hal tidak dapat disetujui yaitu dalam hal tuntutan serta merta dan kurang tepat dalam merumuskan dasar putusannya, sehingga hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pasal 191 ayat 1 Rbg berbunyi :



**“Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang autentik “-----**

Kalimat dapat dalam pasal 191 ayat 1 Rbg tersebut tidak mutlak, bisa tidak dilakukan mengingat gugatan serta merta membawa pengaruh negatif dalam pelaksanaannya dan pada akhirnya membawa kerugian bagi para pihak berperkara. Sementara SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA. Nomor 4 Tahun 2001 yang pada intinya putusan serta merta hendaknya berhati-hati; -----

Menimbang, bahwa tuntutan serta merta oleh karena keadaannya tidak mendesak dan bila tidak dikabulkan tidak akan membawa kerugian yang besar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan serta merta Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dibenarkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding; -----

Mengingat pasal dari Undang-undang yang bersangkutan; -----

## **M E N G A D I L I**



- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 229/Pdt.G/-  
2012/PA.Mdo, tanggal 5 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab  
1434 H. sehingga berbunyi :

**A. Dalam Eksepsi :**

- Menolak dan tidak menerima eksepsi Tergugat; -----

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado  
Nomor 212/Pdt.G/2011/PA.Mdo, tanggal 13 Juni 2012 yang telah  
berkekuatan hukum tetap; -----  
  
Penggugat I **Abdul Razak Daeng Pawewang**, adalah pemilik sah atas  
tanah seluas 120 M2 (8 x 15m) yang terletak di Kelurahan Mahawu  
Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado dengan batas-  
batas; -----
  - a. Utara berbatasan langsung dengan tanah bagian 120 M2, milik  
Abdullah Daeng Pawewang; -----
  - b. Barat berbatasan dengan jalan menuju ke Sospol; -----
  - c. Selatan berbatasan dengan jalan Santiago; -----
  - d. Timur berbatasan dengan tanah SHM. Nomor 9 (Keluarga Kecil);----



3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dan atau siapa saja yang menduduki dan menguasai tanah tersebut, pada amar putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 212/Pdt.G/2011/PA.Mdo, tanggal 13 Juni 2012 pada point 2 (dua) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat I Abdul Radjak Daeng Pawewang dalam keadaan kosong;---
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dan atau siapa saja yang menduduki atau menguasai tanah milik Penngugat I Abdul Radjak Daeng Pawewang pada point 2 (dua) di atas untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berada di atasnya; ----
5. Menolak selain dan selebihnya; -----
6. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng; -----
  - Pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.441.000,-- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----
  - Pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H., oleh kami Drs.H. Muh. Hasan H. Muhammad,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lefni MD.,MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Bahrudin M. Saleh, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 25 Juli 2013 Nomor 02/Pdt.G/2013/PTA.Mdo, telah ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 Agustus 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1434 H.** dengan didampingi oleh

Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Abdurahman B., S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Para Terbanding; -----

**Ketua Majelis,**

**Drs.H.Muh. Hasan H.Muhammad,SH.,MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs. H. Lefni MD, MH**

**H. Bahrudin M. Saleh, SH**





Panitera Pengganti,

**H. Abdurahman B., S.Ag**

Rincian biaya Perkara :

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Redaksi      | : Rp. 5.000,--   |
| 2. Meterai      | : Rp. 6.000,--   |
| 3. Biaya proses | : Rp. 139.000,-- |

-----  
**J u m l a h : Rp 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah)**

JOANINAN  
RUPENGA